

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN JAMINAN LULUS UN
SMP DAN SMU DENGAN GARANSI UANG KEMBALI PADA
BIMBINGAN BELAJAR DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam

Menempuh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Departemen Perdata

Diajukan Oleh:

SRI JULIANA TJIOE

10600266



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS HUKUM
FORMULIR PENULISAN SKRIPSI

No :

Dengan ini menyatakan bahwa:

N A M A : **SRI JULIANA TJIOE**

N P M : **10600266**

PROGRAM STUDI : **ILMU HUKUM PERDATA**

Telah dapat memulai penulisan skripsi dengan program Strata Satu (S-1) dan maksud ini kami meminta agar saudara :

- 1. TULUS SIAMBATON, SH.,MH** : **Menjadi Pembimbing I**
- 2. LENNY SIREGAR, SH.,MH** : **Menjadi Pembimbing II**

Dengan ini kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu menjadi Pembimbing serta Memperbaiki rencana judul skripsi dan proposal bilamana di perlukan.

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN
JAMINAN LULUS UN SMP DAN SMU DENGAN
GARANSI UANG KEMBALI PADA BIMBINGAN
BELAJAR DI KOTA MEDAN**

Medan, 05 Juni 2014

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Tulus Siambaton,SH.,MH)

Pembimbing I

Pembimbing II

(Tulus Siambaton,SH.,MH)

(Lenny Siregar,SH.,MH)

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS HUKUM

N A M A : SRI JULIANA TJIOE
N P M : 10600266
BAGIAN : ILMU HUKUM PERDATA
**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN
JAMINAN LULUS UN SMP DAN SMU DENGAN
GARANSI UANG KEMBALI PADA BIMBINGAN
BELAJAR DI KOTA MEDAN**
DOSEN : 1. Tulus Siambaton SH.,MH
2. Lenny Siregar SH.,MH

Medan, September 2014

Diketahui Oleh

Dekan

Ketua Departemen Hukum Perdata

(Marthin Simangunsong SH.,MH)

(Tulus Siambaton SH.,MH)

**Disetujui Untuk Seminar
Pembimbing I**

**Disetujui Ujian Akhir
Ketua Departemen Hukum Perdata**

(Tulus Siambaton SH.,MH)

(Tulus Siambaton SH.,MH)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN**

Dengan ini menerangkan bahwa Karya Ilmiah Penulisan Skripsi Sarjana Hukum Program Strata Satu (S-1) Terakreditasi yang di tulis oleh:

N A M A : SRI JULIANA TJIOE
N P M : 10600266
BAGIAN : ILMU HUKUM PERDATA
**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN
JAMINAN LULUS UN SMP DAN SMU DENGAN
GARANSI UANG KEMBALI PADA BIMBINGAN
BELAJAR DI KOTA MEDAN**

Telah di terima dan di daftarkan pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai syarat-syarat akademik untuk menmpuh ujian lisan Komprehensif guna menyelesaikan studi untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum

Medan, September 2014

Diketahui Oleh

Dekan

Ketua Bagian Perdata

(Marthin Simangunsong SH.,MH)
Pembimbing I

(Tulus Siambaton SH.,MH)
Pembimbing II

(Tulus Siambaton,SH.,MH)

(Lenny Siregar,SH.,MH)

PROSEDUR PENULISAN SKRIPSI

KETERANGAN	TANDA TANGAN DAN NAMA LENGKAP	TANGGAL
<p>JUDUL SKRIPSI: TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN JAMINAN LULUS UN SMP DAN SMU DENGAN GARANSI UANG KEMBALI PADA BIMBINGAN BELAJAR DI KOTA MEDAN Dilanjutkan mencari bahan dan membuat proposal/outline</p>	<p>Lenny Siregar, SH.,MH.</p>	<p>05 Juni 2014</p>
	<p>Tulus Siambaton, SH.,MH.</p>	<p>18 Agustus 2014</p>
<p>SKRIPSI : ACC PEMBIMBING I</p> <p>ACC PEMBIMBING II Dilanjutkan pemeriksaan buku</p>	<p>Tulus Siambaton, SH., MH</p>	
	<p>Lenny Siregar, SH., MH</p>	

ACC PEMERIKSAAN KETIKAN Dilanjutkan perbanyak konsep ahli Pembimbing II	Lenny Siregar,SH., MH	
ACC UNTUK DISEMINARKAN Pembimbing I	Tulus Siambaton, SH.,MH	10 September 2014
ACC MEJA HIJAU	Tulus Siambaton, SH.,MH	23 September 2014
ACC MEMPERBANYAK KETIKAN	Tulus Siambaton, SH.,MH	23 September 2014

NAMA : Sri Juliana Tjioe
NPM : 10600266
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM PERDATA
JUDUL : **TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN**
JAMINAN LULUS UN SMP DAN SMU DENGAN
GARANSI UANG KEMBALI PADA BIMBINGAN
BELAJAR DI KOTA MEDAN

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing I	Tanggal	Pembimbing II
	Pengajuan Bab I & III		Pengajuan Bab II
	Perbaikan Bab I & III		Pengajuan Bab IV
	ACC Bab I dan III		Perbaikan Bab II & IV
	Pengajuan Bab V, Abstraksi dan Daftar Pustaka		ACC Bab II
	ACC Bab I, II, III, IV, V, Abstraksi, Kata Pengantar dan Daftar Pustaka		ACC Bab IV

ACC PEMBIMBING I

ACC PEMBIMBING II

(Tulus Siambaton, SH.,MH)

(Lenny Siregar, SH., MH)



**TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN JAMINAN LULUS UN
SMP DAN SMU DENGAN GARANSI UANG KEMBALI PADA
BIMBINGAN BELAJAR DI KOTA MEDAN**

Yang di persiapkan dan disusun oleh:

N A M A : SRI JULIANA TJIOE

N P M : 10600266

BAGIAN : ILMU HUKUM PERDATA

**Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Pada Hari/ Tanggal : Sabtu/ 27
September 2014, dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Tim Penguji :

Penguji I

Penguji II

Penguji III

(Besty Habahean,S.H.,M.H)(Marthin Simangunsong, S.H.,M. (Tulus Siambaton,S.H.,M.H)

Ketua Sidang

(Tulus Siambaton,S.H.,M.H)

Pembimbing I

Pembimbing II

**(Tulus Siambaton,S.H.,M.H)
Siregar,S.H.,M.H)**

(Lenny

**Diketahui/Disetujui oleh
Dekan**

(Marthin Simangunsong,S.H.,M.H)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN JAMINAN LULUS UN SMP DAN SMU DENGAN GARANSI UANG KEMBALI PADA BIMBINGAN BELAJAR DI KOTA MEDAN

Sri Juliana *

Tulus Siambaton SH. MH **

Lenny Siregar SH. MH ***

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam perjanjian garansi uang kembali lulus ujian nasional di bimbingan belajar di kota Medan, dengan tujuan untuk mengetahui proses perjanjian kontrak garansi uang kembali lulus ujian nasional yang memenuhi syarat keabsahannya suatu perjanjian dan mengetahui syarat dan ketentuan garansi uang kembali lulus ujian nasional yang memenuhi keadilan.

Dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan mencari sumber data yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pencarian data dilakukan dengan observasi dan studi pustaka yang dianalisis dengan metode reduksi data, sajian data dan kesimpulan.

Setelah melaksanakan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian harus berdasarkan Undang – Undang dan memenuhi syarat keabsahan dan kepastian hukum, dimana dalam perjanjian dilakukan oleh pihak yang memenuhi kecakapan dan kepastian dalam perjanjian diperoleh kedua belah pihak apabila hasil bimbingan belajar tidak sesuai dengan keinginan kedua belah pihak baik dari hal menyelesaikan masalah ketidaklulusan siswa maupun keseriusan siswa dalam mengikuti pelajaran dapat diawasi.

Kata Kunci : Jaminan Lulus UN, Garansi Uang Kembali

* **Penulis**

** **Pembimbing Utama**

*** **Pembimbing Kedua**

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN JAMINAN LULUS UN SMP DAN SMU DENGAN GARANSI UANG KEMBALI PADA BIMBINGAN BELAJAR DI KOTA MEDAN

Sri Juliana *

Tulus Siambaton SH. MH **

Lenny Siregar SH. MH ***

This thesis discusses about consumer protection and legal certainty in the agreement a money back guarantee to pass the national exam in tutoring in the city of Medan , in order to determine the contract money back guarantee to pass the national exam are eligible validity of an agreement and the terms and conditions of the money back guarantee to pass the national exam that meets justice.

In conducting the study , the method used is descriptive method , by searching the data sources in the form of primary legal materials , secondary and tertiary . The data found in observation and library were analyzed with data reduction methods , data and conclusions .

After conducting research , it is concluded that the agreement must implement the agreement by virtue - Law and qualify the validity and legal certainty , which is done by the parties in the agreement that meets the skill and certainty in the agreement obtained by both parties if the results are not in accordance with the guidance of a desire to both sides, in the case to solve the problem of students failing or seriousness of the students in the following subjects can be monitored.

Key Words : Passed National Exam Guarantee, Money Back Guarantee,

*** Author**

**** Lecturers I**

***** Lecturers II**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya berupa kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini dengan judul **“Kepastian Hukum atas Perjanjian Jaminan Lulus UN SMP dan SMU dengan Garansi Uang Kembali pada Bimbingan Belajar di Kota Medan”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak yang memberikan dukungan moril maupun perhatian materiil terutama kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Jongkers Tampubolon, Msc. Selaku rector Universitas HKBP Nommensen Medan.
2. Bapak Marthin Simangunsong, SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
3. Bapak Tulus Siambaton, SH. MH, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Perdata sekaligus sebagai pembimbing I saya yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Lenny V Siregar, SH. MH, sebagai pembimbing II saya yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Besty Habeahan, SH. MH selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Perdata
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

7. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
8. Terkhusus kepada orang tua saya yaitu Bapak Halim Kanggara dan Ibu Lina yang selalu memberikan saya semangat dan doa serta dukungan moril dan materiil.
9. Abang / adik yang memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,
10. Sahabat dan teman-teman yang telah membantu dan memberi semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini/. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan pihak – pihak yang membutuhkan terutama bagi penulis sendiri.

Medan, September 2014

Penulis

Sri Juliana
NPM 10600266

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK.....i

ABSTRACT.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah.....	1
B.	Permasalahan.....	5
C.	Tujuan Penelitian.....	5
D.	Manfaat Penelitian.....	6
	1. Manfaat Teoritis.....	6
	2. Manfaat Praktis.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	7
	1. Pengertian dan Unsur – Unsur Perjanjian.....	7
	2. Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian.....	14
	3. Pihak – Pihak dalam Perjanjian.....	18
	3.1. Pelaku Usaha dalam Perjanjian.....	18
	3.2. Pihak Konsumen dalam Perjanjian.....	21
	4. Jenis – Jenis Perikatan.....	22

B.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	23
	1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	23
	2. Pengertian Garansi.....	25
	3. Syarat – Syarat Pemberian Garansi.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Ruang Lingkup Penelitian.....	26
B.	Jenis Penelitian.....	26
C.	Sumber Data.....	26
D.	Metode Pengumpulan Data.....	27
E.	Metode Analisis Data.....	28

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A.	Proses Perjanjian Kontrak Garansi Uang Kembali Lulus UN yang Memenuhi Syarat Keabsahan Suatu Perjanjian.....	30
	1. Proses Pemberian Garansi Uang Kembali.....	30
	2. Syarat Keabsahan Suatu Perjanjian terhadap Proses Perjanjian Kontrak Garansi Uang Kembali.....	34
B.	Syarat dan Ketentuan Garansi uang Kembali Lulus UN yang Memenuhi Keadilan.....	37

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan.....	40
B.	Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun sebuah peradaban di sebuah Negara. Karena ciri Negara maju adalah bagaimana pendidikan bisa menjadi prioritas dalam sebuah pemerintahan. Bahkan pemerintah telah mengalokasikan dana APBN sebesar 20%, UUD Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, antara lain untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah bidang pendidikan dimana seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia¹.

Ujian Nasional adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia berdasarkan UU No.20

¹ Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan : UD. Sabar. 2011, hlm 215

tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan. Proses pemantauan evaluasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membenahi mutu pendidikan. Pembenahan mutu pendidikan dimulai dengan penentuan standar².

Penentuan standar yang terus meningkat diharapkan akan mendorong peningkatan mutu pendidikan, yang dimaksud dengan penentuan standar pendidikan adalah penentuan nilai batas (*cut off score*). Seseorang dikatakan sudah lulus/kompeten bila telah melewati nilai batas tersebut berupa nilai batas antara peserta didik yang sudah menguasai kompetensi tertentu dengan peserta didik yang belum menguasai kompetensi tertentu. Bila itu terjadi pada ujian nasional atau sekolah maka nilai batas berfungsi untuk memisahkan antara peserta didik yang lulus dan tidak lulus disebut batas kelulusan, kegiatan penentuan batas kelulusan disebut *standard setting*.

Dalam usaha Bimbingan belajar dimana setiap orang tua ingin memberikan anaknya yang terbaik dalam pendidikan sehingga dalam usaha bimbingan belajar harus mempertanggung jawabkan hal tersebut kepada orang tua tersebut. Bimbingan

² Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

belajar merupakan salah satu bisnis jasa yang berkembang pesat di Kota Medan dan bentuk promosi yang dilakukan juga menggunakan cara-cara yang inovatif. Salah satunya adalah dengan memberikan garansi 50 sampai dengan 100% uang kembali untuk kelulusan UN SMP dan SMU.

Secara harfiah, garansi atau lazim pula disebut *warranty* adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya pelanggan sebagai pengguna terakhir dan penjual melengkapi pengisian data pada surat keterangan tersebut untuk kemudian dikirim ke produsen. Dalam hal ini, dalam bisnis jasa bimbingan belajar maka apabila terjadi ketidaksesuaian dalam perjanjian maka pelaku usaha wajib untuk mengembalikan uang konsumen. Hal ini terdapat dalam UU No.8 tahun 1999 Pasal 4 mengenai perlindungan konsumen yang berisi bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya³.

Oleh karena itu, bagi pelaku usaha harus benar-benar melaksanakan perjanjian sesuai dengan surat perjanjian. Bagi konsumen, harus lebih teliti dalam membaca surat perjanjian tersebut. Dalam hal ini adalah dalam menjamin kelulusan UN SMP dan SMU dengan garansi uang kembali. Seperti dalam penandatanganan surat perjanjian seharusnya dilakukan oleh orang tua atau wali murid karena surat perjanjian dianggap sah apabila ditandatangani oleh orang yang berumur 21 tahun ke atas dikarenakan murid SMP dan SMU masih dianggap berada di bawah umur. Surat

³ Pasal 4 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

perjanjian tersebut juga harus bersifat saling menguntungkan antara orang tua murid maupun pelaku usaha bimbingan belajar.

Saat ini, Jaminan lulus UN di bimbingan belajar, garansi uang kembali hanya berlaku apabila pembayaran selama 1 tahun belajar telah dilakukan, hal ini sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk tidak membayar klaim garansi atau hanya membayar 30-50% dengan alasan yang tidak jelas karena surat perjanjian yang juga tidak jelas. Apabila murid tidak hadir maksimal 10 kali dan mengikuti *Try Out* UN 100% maka garansi tidak berlaku, syarat ini tidak disesuaikan dengan pengawasan yang ketat kepada para murid sehingga sangat merugikan para orang tua murid yang anak-anaknya tidak lulus UN.

Dalam pembacaan dan penandatanganan surat perjanjian juga banyak yang tidak melibatkan orang tua murid, yang menandatangani surat perjanjian adalah murid. Padahal dalam hukum kontrak hanya orang dewasa yang berumur 21 tahun ke atas yang boleh melakukan perjanjian kontrak tertulis, hal ini tentu saja sangat merugikan orang tua murid yang membayar biaya bimbingan belajar untuk anaknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Jaminan Lulus UN SMP dan SMU Dengan Garansi Uang Kembali Pada Bimbingan Belajar di Kota Medan”**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses perjanjian kontrak garansi uang kembali lulus UN memenuhi syarat keabsahannya suatu perjanjian?
2. Bagaimanakah syarat dan ketentuan garansi uang kembali lulus UN memenuhi keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses perjanjian kontrak garansi uang kembali lulus UN yang memenuhi syarat keabsahannya suatu perjanjian
2. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan garansi uang kembali lulus UN yang memenuhi keadilan

D. Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoritis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat sebagai berikut:

1. Bahan acuan yang dapat digunakan sebagai informasi akurat tentang kepastian hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa bimbingan belajar dengan garansi uang kembali.
2. Menambah wawasan bagi pembaca untuk lebih mengerti mengenai hak perlindungan konsumen dan sistem perjanjian khususnya di bidang jasa bimbingan belajar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada mahasiswa Fakultas Hukum khususnya di bidang hukum perdata untuk melakukan penelitian mengenai kepastian hukum dalam perlindungan konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian

Sebelum Subekti menerjemahkan menjadi perjanjian tahun 1992 dalam terjemahan *Burgerlijk Wetboek* sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau dikenal dengan KUH Perdata, kata *overeenkomst* terjadi banyak istilah digunakan antara lain Wirjono Prodjodikoro yang diterjemahkan dengan persetujuan.

Ditinjau dari segi bahasa Indonesia semata-mata terjemahan *overeenkomst* dengan persetujuan tidaklah salah sepenuhnya, tetapi dari segi teknis yuridis penggunaan kata persetujuan sebagai terjemahan *overeenkomst* tidaklah tepat⁴.

Yang dimaksud perjanjian, sesuai dengan Pasal 1313 BW: *eene overeenkomst is eene handeling waarbij een of meer personen zich jegens een of meer andere verbinden* (suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih lainnya). Rumusan pasal 1313 tersebut terlalu umum dan tidak jelas, karena hanya dikatakan sebagai “perbuatan” saja. Sehingga luas pengertiannya, karena termasuk di dalamnya perbuatan hukum maupun perbuatan faktual. Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata juga tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya perjanjian sepihak saja.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, 1992. Yogyakarta, hlm 14

“...Definisi Pasal 1313 terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri, sehingga Buku ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuannya.”⁵

Menurut teori klasik, yang dimaksud dengan perjanjian adalah satu perbuatan hukum yang bersisi dua (*een tweezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum yang bersisi dua adalah perbuatan hukum penawaran dari satu pihak dan penerimaan dari pihak lain. Karena ada penawaran dari satu pihak dan ada penerimaan dari pihak lain, maka lebih tepat sebagai dua perbuatan hukum yang bersisi satu “*een tweezijdige overeenkomst*”. Berdasarkan teori baru, perjanjian bukan lagi “*een tweezijdige rechtshandeling*” (satu perbuatan hukum yang sifatnya dua pihak) tetapi “*twee eenzijdige rechtshandeling*” (dua perbuatan hukum bersisi tunggal). Lebih jauh lagi perjanjian bukanlah *rechtshandeling* (perbuatan hukum) tetapi telah berubah sebagai *rechtsverhouding* (hubungan hukum).

Saat terjanjinya perjanjian adalah penting untuk diketahui ketetapan kapan perjanjian timbul punya arti penting bagi:

- Penentuan risiko,
- Kesempatan penarikan kembali penawaran,
- Saat dimulainya jangka waktu kedaluwarsa,

⁵ Ibid. hlm 126

- Menentukan tempat terjadinya perjanjian.

Perjanjian terjadi apabila syarat pertama dari Pasal 1320 yaitu *toestemming* (yang berarti ijin atau persetujuan) atau dalam literatur disebut sebagai *wilsovereensteming* (kesesuaian kehendak) yang berkaitan dengan asas konsensualisme. Perjanjian yang terjadi belumlah sah karena masih ada tiga syarat lain yang harus dipenuhi⁶. *Toestemming* berkait dengan persesuaian kehendak untuk mengikatkan diri dan persesuaian kehendak untuk memperoleh hak atas prestasi dan kewajiban sebagai prestasi pihak lainnya. Ada kemungkinan, bahwa pernyataan (*verklaring*) seseorang tidak sesuai dengan kehendaknya (*wils*). Hal ini menimbulkan banyak teori, di sini akan dibahas tiga teori saja yang umumnya digunakan, yaitu:

a. Teori Kehendak (*wilstheorie*)⁷

Kehendak harus dinyatakan sehingga ada ikatan yang wajar antara kehendak dan apa yang dinyatakan (pernyataan). Apabila terjadi ketidakwajaran, maka kehendaklah yang dapat dijadikan penyebab terjadinya perjanjian. Jika tidak ada kesesuaian antara pernyataan dan kehendak, maka perjanjian dianggap tidak pernah terjadi. Dengan alasan kehendak adalah proses batiniah yang tidak tampak, kecuali dinyatakan. Jadi perjanjian hanya terjadi kalau ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.

b. Teori Pernyataan (*verklaringstheorie*)⁸

Karena kehendak adalah proses batiniah yang tidak tampak, maka yang dapat dijadikan penyebab terjadinya perjanjian adalah pernyataan bukan kehendak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara pernyataan dan kehendak, maka perjanjian tetap terjadi.

⁶ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010, Hlm 76

⁷ Ibid . Hlm 76 – 77

⁸ Ibid . Hlm 79

Dalam prakteknya teori ini sulit untuk diterapkan karena kekeliruan tidak dapat dikoreksi. Untuk itu ada pendapat, bahwa sikap untuk melindungi pihak lawan yang keliru tidak boleh didukung.

c. Teori Kepercayaan (*vektrouwenstheorie*)⁹

Tidak setiap pernyataan (*verklaring*) menimbulkan pernjanjian, tetapi hanya pernyataan yang menimbulkan kepercayaan sajalah yang dapat menimbulkan perjanjian. Seseorang yang suka sering membuat suatu pernyataan kepada orang lain tidak dapat dianggap setiap pernyataannya merupakan janji, tetapi hanya pernyataannya yang sungguh dapat dipercaya saja yang dapat menimbulkan janji. Pihak lain boleh tidak percaya pada pernyataan pihak yang satu agar tidak timbul suatu perjanjian. Untuk itu bilamana pihak yang satu ingin pernyataannya dapat menimbulkan perjanjian, maka harus meyakinkan pihak yang lain agar percaya terhadap pernyataannya. Perlu ditegaskan, bahwa janji berbeda dengan perjanjian. Untuk itu janji seseorang tidak dapat disebut sebagai perjanjian seseorang kepada orang lain yang dijanjikan.

Banyak asas perjanjian berdasarkan literatur, tetapi penulis membahas asas yang penting berkaitan dengan tulisan ini. Asas-asas yang penting dalam perjanjian adalah:

a. Asas Konsensualisme¹⁰

Asas yang dikenal dengan asas terjadinya perjanjian. Kata konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti sepakat. Maksud asas konsensualisme adalah perjanjian sudah terjadi atau sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat di

⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010, Hlm 78-80

¹⁰ Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, hlm 3

antara para pihak tanpa disertai perbuatan hukum lain. Menurut Mertokusumo (perjanjian itu pada umumnya tidak dibuat secara formal tetapi konsensual. Jadi perjanjian sudah ada dan memiliki akibat hukum apabila sudah ada kata sepakat tentang hal-hal yang pokok dalam perjanjian tersebut, untuk itu tidak diperlukan formalitas tertentu kecuali apabila tegas-tegas ditentukan, bahwa untuk beberapa macam perjanjian harus dituangkan dalam formalitas tertentu.

Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini dikenal sebagai asas pembuatan perjanjian atau kekuatan mengikat perjanjian. Kebebasan tersebut adalah dalam hal bentuk maupun isi perjanjian. Orang bebas membuat perjanjian bernama yang telah diatur oleh Undang-undang maupun perjanjian tidak bernama sebagai hal yang baru yang belum diatur dalam Undang-undang, karena perkembangan jaman menghendaki. Di sinilah tampak nyata, bahwa asas hukum itu bersifat dinamis, berkembang mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat: “*historisch bestimmt*”¹².

Asas kebebasan berkontrak pada mulanya adanya cerminan dari faham individualisme dimana setiap orang bebas memperoleh apa yang dikehendakinya.

¹¹ Mertokusumo, op. cit. Hlm 109 – 111

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bank Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 47

Dari sudut pandang (*laissez fair*) yang lama, kebebasan individu adalah mutlak. Namun perkembangannya tidak mencerminkan keadilan karena pihak yang kuat menentukan pihak yang lemah. Untuk melindungi yang lemah, maka kebebasan berkontrak tidak diartikan secara mutlak tetapi diberi arti relatif yang dikaitkan dengan kepentingan umum¹³.

c. Asas *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat)

Maksud asas *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat) adalah perjanjian yang dibuat secara sah, akan mengikat mereka yang membuatnya sebagai undang-undang. Para pihak terikat perjanjian lanyaknya terikat dengan undang-undang. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”¹⁴. Kata “semua” dalam huruf pertama Pasal 1338 ayat (1) menurut Asser-Rutten mengandung makna:

- a. Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
- b. Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa yang dikehendakinya;
- c. Setiap orang bebas menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya;
- d. Setiap orang bebas menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya;
- e. Setiap orang bebas untuk menentukan ketentuan hukum yang akan berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya.

Berlakunya perjanjian dibatasi hanya untuk mereka yang membuat perjanjian, karena bagi merekalah perjanjian itu berlaku sebagai Undang-undang. Asas ini

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, Bandung. Hlm 111

¹⁴ Sjahdeni, *op. cit.* Hlm 139

ditujukan untuk mencapai kepastian hukum dalam membuat perjanjian, yaitu dengan berlakunya perjanjian sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuat, maka diharapkan akan dipatuhi dan perjanjian tersebut mempunyai kepastian.

Karena asas ini bermaksud menciptakan kepastian dalam perjanjian, maka untuk mengubah atau menarik perjanjian yang telah dibuat tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja. Tetapi harus dilakukan berdasarkan dengan sepakat kedua belah pihak, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1338 ayat (2).

Para pihak dalam membuat perjanjian tidak saja terikat dengan apa yang telah tercantum dengan tegas dalam perjanjian itu saja. Tetapi harus juga terikat dengan segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, sebagaimana disebutkan Pasal 1339.

Pada dasarnya perjanjian mengikat para pihak yang membuat perjanjian, untuk itu perjanjian yang membawa kerugian atau manfaat bagi pihak ketiga dilarang. Namun demikian KUH Perdata memberikan pengecualian dalam Pasal 1317, yaitu tentang janji untuk pihak ketiga.

d. Asas Itikad Baik (*goeder trouw*)¹⁵

KUH Perdata dalam pasal 1338 ayat (3) menghendaki agar perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*goeder trouw*). Pasal-pasal KUH Perdata tidak ditemukan penjelasan tentang itikad baik. Satrio (1995:177) memberikan penafsiran itikad baik bahwa yang dimaksud dengan itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) tidak lain adalah, bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut. Demikian itu pula penafsiran yang diberikan oleh doktrin. Memperhatikan itikad baik pada

¹⁵ Ibid, Hlm 48

pelaksanaan perjanjian tidak lain adalah menafsirkan perjanjian menurut (ukuran) keadilan/ kepatutan dan kepatutan.

Dalam pelaksanaan perjanjian suatu itikad baik dapat diketahui, karena itikad lebih condong pada niat yang sulit untuk dibuktikan pada saat dibuatnya suatu perjanjian. Karena sulit untuk membuktikan adanya itikad baik pada saat dibuat perjanjian dan baru diketahui pada saat pelaksanaan, maka pembuat Undang-undang memberikan jalan keluar dengan melindungi hak yang diperoleh dengan itikad baik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1341 ayat (2) KUH Perdata. Itikad baik adalah istilah yang terbuka artinya masih memerlukan penafsiran maka berkembang. Terbuka artinya juga berkaitan dengan hal di luar hukum perjanjian itu sendiri, yaitu kesusilaan, kesopanan, ketertiban dan Undang-undang.

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian sah sesuai dengan hukum apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam hukum syarat-syarat sahnya perjanjian ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu diperlukan empat syarat¹⁶:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan diri,
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. suatu hal tertentu,
- d. suatu sebab yang halal.

Sepakat berasal dari kata *toestemming* yang dalam literatur ditafsirkan dengan *wilsovereenstemming* adalah pertemuan dua kehendak atau persesuaian kehendak, di

¹⁶ Pasal KUH Perdata

mana kehendak pihak yang satu saling tergantung dengan kehendak pihak lain. Persesuaian kehendak tersebut ditujukan kepada pihak lain untuk saling terikat dan ditujukan pada akibat hukum yang dikehendaki. Sehingga terjadi hubungan hukum yang dikehendaki. Kehendak agar dapat diketahui oleh pihak yang lain, maka harus dinyatakan. Biasanya pihak yang satu melakukan penawaran dan pihak yang lain menerima penawaran, bila ada persesuaian kehendak terjadilah kesepakatan.

Kehendak dari para pihak yang dinyatakan sampai pada suatu kesepakatan tersebut haruslah kehendak yang bebas tanpa suatu paksaan dari salah satu pihak. Paksaan bisa berupa ancaman baik fisik maupun kejiwaan seseorang sehingga ada pihak yang tertekan. Sehingga untuk keluar dari tekanan dan paksaan tersebut terpaksa sepakat dengan kehendak pihak yang lain. Dalam kasus ini telah terjadi paksaan (*dwang*), atau keadaan yang tidak bebas. Ada bentuk lain yang menyebabkan ada pihak yang tidak bebas, yaitu adanya kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*) juga penipuan (*bedrog*). Hal-hal yang demikian tidaklah diperkenankan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata.

Setiap orang yang membuat perjanjian harus bertanggungjawab atau menyadari akibat dari perjanjian yang dibuatnya. Untuk itu dalam membuat perjanjian disyaratkan para pihak cakap dalam membuat perjanjian. Pada dasarnya setiap manusia adalah subjek hukum, maka setiap manusia wenang memiliki hak keperdataan termasuk dalam membuat perjanjian. Untuk itu semua orang dianggap cakap membuat perjanjian, kecuali Undang-undang menentukan seseorang tidak cakap (*onbekwaam*). Ketidaccakapan ditujukan bagi mereka yang menurut persangkaan

Undang-undang tidak dapat menginsyafi akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, sehingga Undang-undang memberikan perlindungan bagi mereka terhadap diri mereka sendiri. Ada tiga kategori orang yang tidak cakap, yaitu:

- a. Anak belum dewasa,
- b. Orang di bawah pengampuan (*curandi*).

Dengan demikian orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa dan tidak di bawah pengampuan. Dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang berumur 21 Tahun atau telah kawin.

Di samping *onbekwaam* ada *onbevoegd* atau ketidakwenangan, yaitu larangan undang-undang terhadap orang tertentu untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya seorang wali tidak wenang untuk membeli sendiri barang-barang anak di bawah perwalian tanpa ijin dari Hakim, sedangkan Hakim, Jaksa, Advokat, Juru Sita dan Notaris menurut Pasal 1468 menjadi tidak wenang karena penyerahan menjadi pemilik hak-hak dan tuntutan-tuntutan yang menjadi pokok perkara yang sedang bergantung pada Pengadilan Negeri, tempat mereka menjalankan jabatannya.

Suatu hal tertentu, (*een bepaald onderwerp*) sebagai syarat ketiga syarat sah perjanjian adalah pokok atau objek perjanjian, yaitu prestasi yang harus ditentukan paling tidak jenisnya seperti menurut Pasal 1333. Objek perjanjian menjadi penting dalam memberi kepastian pada saat dilaksanakan, agar tidak menimbulkan masalah bagi para pihak karena ketidakjelasan objeknya. Agar supaya perikatan itu berlaku, maka syaratnya adalah, bahwa objeknya dapat ditentukan¹⁷.

¹⁷ Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta : Bina Cipta, 1987, Hlm 49

Syarat sahnya perjanjian selanjutnya adalah sebab yang halal (*geoorloofde oorzak*). Sebab (*oorzak*) tidak ada kaitannya dengan penyebab orang membuat perjanjian, atau sebab terjadinya perjanjian, tetapi ‘sebab’ yang dimaksud adalah kausa yang menurut yurisprudensi sebagai isi atau maksud dari perjanjian (Badruzaman,1996:106). Dengan demikian sebab (*oorzak*) beda dengan sebab orang membuat perjanjian (*motief*) atau alasan.

‘Sebab’ memiliki arti penting berkaitan dengan kekuatan perjanjian, Sebagaimana Pasal 1335 ditentukan, bahwa perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau sebab yang palsu atau sebab yang dilarang adalah tidak mempunyai kekuatan. Perjanjian yang tidak memiliki kekuatan dapat juga dianggap tidak sah. Mengenai sebab yang terlarang adalah apabila dilarang oleh Undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337).

Dari uraian syarat sah perjanjian tersebut dikelompokkan akan terdapat dua kelompok¹⁸, yaitu:

- a. Syarat subjektif, yang dimaksud adalah subjek dari perjanjian atau pihak-pihak dalam perjanjian. Syarat ini terdiri dari kata sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat subjektif, maka akibatnya perjanjian dapat dibatalkan namun perjanjian tersebut tetap ada (*vernietigbaar*). Untuk pembatalan suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif harus meminta kepada hakim agar memberikan putusan yang membatalkan perjanjian tersebut. Yang dapat meminta pembatalan dalam hal ketidakcakapan adalah wali, pengampu dan

¹⁸ Ibid. Hlm 50

orang yang bersangkutan (belum dewasa) setelah ia menjadi dewasa. Permintaan pembatalan perjanjian menurut Pasal 1454 adalah dengan tenggang waktu 5 (lima) tahun jika tidak dibatasi oleh Undang-undang secara khusus.

- b. Syarat objektif, yang dimaksud adalah objek dari perjanjian yang harus ada dan halal atau tidak dilarang. Perjanjian yang tidak ada sebab atau tidak adanya objek perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Demikian pula bila objek perjanjian tersebut tidak halal atau dilarang, maka akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum. Akibat dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat syarat objektif yaitu batal demi hukum, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

3. Pihak-Pihak dalam Perjanjian

3.1 Pelaku Usaha dalam Perjanjian

Perjanjian dengan klausula baku atau Perjanjian Baku diistilahkan secara beragam dalam bahasa Inggris dengan *standardized contract*, *standard contract* atau *contract of adhesion*. Pada awal dimulainya sistem perjanjian, kebebasan berkontrak di antara pihak yang berkedudukan seimbang merupakan unsur yang amat penting. Namun berhubung aspek-aspek perekonomian semakin berkembang, para pihak mencari format yang lebih praktis. Salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, berupa formulir

untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui. Inilah yang dimaksudkan dengan perjanjian standar atau perjanjian baku.

Dengan cara yang praktis ini, pihak pemberi kontrak standar sering kali menggunakan kesempatan untuk membuat rumusan yang dibakukan itu lebih menguntungkan pihaknya dan bahkan mengambil kesempatan di kala lawan perjanjian tidak berkesempatan membaca isinya secara detil atau tidak terlalu memperhatikan isi perjanjian itu.

Dalam konteks hubungan pelaku usaha – konsumen, maka kontrak standar umumnya disediakan oleh produsen atau pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan kesimpulan yang dibuat oleh Kessler bahwa perdagangan modern ditandai dengan kontrak standar yang berlaku secara massal, perbedaan posisi tawar antara konsumen dan perusahaan, sehingga konsekuensinya konsumen memiliki kemampuan yang terbatas untuk menentukan isi dari kontrak-kontrak yang dibuat oleh produsen.

Pengertian klausula baku terdapat dalam pasal 1 butir 10 yang menyatakan sebagai berikut : Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen¹⁹.

Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Pasal 18 (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

¹⁹ Johannes Gunawan, *Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No.6, 2003. Hlm 45-46

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Serta Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Dalam membuat sebuah perjanjian biasanya pelaku usaha diwakili oleh perseorangan dalam dokumen perjanjian. Hal ini menimbulkan resiko terhadap konsumen, salah satunya dalam bisnis bimbingan belajar. Apabila hanya dilakukan perjanjian dengan customer service. Apabila karyawan yang mewakili perusahaan telah resign dari tempatnya bekerja, maka konsumen tidak dapat menggugat segala sesuatu dalam perjanjian tersebut.

3.2. Pihak Konsumen dalam Perjanjian

Pihak konsumen dalam perjanjian adalah yang memenuhi kriteria pelaksanaan perjanjian sesuai hukum dan undang-undang. Hal ini tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan perjanjian garansi uang kembali di bimbingan belajar dimana dilakukan oleh murid SMP dan SMU yang sudah melanggar ketentuan umur sah nya suatu perjanjian.

4. Jenis-Jenis Perikatan

Menurut Mariam Darus Badruzaman sebagaimana dikutip oleh Maris Feriyadi dalam tesisnya bahwa berdasarkan kriterianya terdapat beberapa jenis perjanjian²⁰, antara lain:

- a. Perjanjian Timbal Balik : Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.
- b. Perjanjian Cuma – Cuma : Menurut ketentuan Pasal 1314 KUHPerdara, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada, pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
- c. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
- d. Perjanjian Bernama (*Benoemd*) adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara.
- e. Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.
- f. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.
- g. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*) adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblilige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).
- h. Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUHPerdara perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338).
- i. Perjanjian Real yaitu suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.
- j. Perjanjian Liberatoir adalah Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada (Pasal 1438 KUHPerdara).
- k. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomts*) adalah Suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka²¹.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, op. cit. Hlm 66

²¹ Ibid. Hlm 67

- l. Perjanjian Untung – untungan : Menurut Pasal 1774 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian untunguntungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.
- m. Perjanjian publik yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (*subordinated*), jadi tidak dalam kedudukan yang sama(*co-ordinated*).
- n. Perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsure perjanjian di dalamnya²².

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah tiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam perlindungan konsumen yang terpenting adalah adanya kepastian hukum.

Pembahasan Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch²³, yaitu :

- a). Kepastian : Hukum harus memiliki kepastian yang mengikat terhadap seluruh rakyat, hal ini bertujuan agar seluruh rakyat mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum.
- b). Keadilan : Hukum harus memberikan rasa adil pada setiap orang, untuk memberikan rasa percaya dan konsekuensi bersama, hukum yang dibuat harus

²² Ibid. Hlm 68

²³ Satjipto Raharjo, *ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 19

diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, hukum harus ditegakkan se adil-adil nya agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum.

- c). Kemanfaatan : Hukum harus memberikan manfaat bagi semua orang, hukum dibuat agar masyarakat merasa terbantu dengan adanya hukum, sehingga mempermudah hidup masyarakat, bukan justru mempersulit hidup masyarakat.

Tetapi pada realitanya, ketiga unsur konsep dasar hukum tersebut tidak selamanya bisa berjalan selaras dan saling melengkapi, tetapi justru terjadi suatu *spannungsverhältnis* atau ketegangan di antara ketiga unsur tersebut, maka atas teorinya, Gustav Radbruch mengajarkan adanya skala prioritas yang harus di jalankan, Dimana prioritas pertama adalah keadilan, keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan, memanglah demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau *ontology* hukum itu sendiri, bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara

yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemakaian, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”²⁴

2. Pengertian Garansi

Garansi atau lazim pula disebut warranty adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya pelanggan sebagai pengguna terakhir dan penjual melengkapi pengisian data pada surat keterangan tersebut untuk kemudian dikirim ke produsen agar didaftarkan tanggal mulai periode garansi. Apabila produk dalam bentuk jasa maka diberikan jaminan berdasarkan hasil yang diterima dari produk jasa tersebut sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan sebelum melakukan transaksi.

3. Syarat-Syarat Pemberian Garansi

Agar dapat menjadi pemberi garansi/penjamin seseorang atau badan hukum harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Cakap atau mampu untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian artinya tidak dibawah umur, atau pailit.
2. Mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai pemberi garansi/penjamin artinya yang bersangkutan dinilai mampu dan mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.
3. Berdiam di wilayah Indonesia, syarat ini bertujuan untuk memudahkan bagi untuk menyelesaikan masalah penjaminan tersebut²⁵.

²⁴ Ibid, Hlm 20

²⁵ Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008. Hlm 75

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perjanjian kontrak garansi uang kembali lulus UN memenuhi syarat keabsahannya suatu perjanjian, dan untuk mengetahui syarat dan ketentuan garansi uang kembali lulus UN memenuhi keadilan

B Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak.

C. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum, sumber data mencakup²⁶ :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945;

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta : UI Press, 2005. Hlm 32

- (b) Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - (c) Peraturan perundang-undangan;
 - (d) Bahan hukum yang tidak ikodifikasikan, seperti hukum adat;
 - (e) Yurisprudensi;
 - (f) Traktat;
 - (g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.
 - (h) Rancangan Undang - Undang
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
 - c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya²⁷.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, metode yang digunakan adalah *field research* atau penelitian di lapangan yang biasanya terdiri dari observasi, wawancara dan perpustakaan, yaitu :

a. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan pencarian dan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu HALIM

²⁷ Ibid. hlm 32

LEARNING CENTRE, pemakai jasa bimbingan belajar dan pelaku usaha bimbingan belajar yang memberikan garansi uang kembali lulus UN SMP dan SMU

b. Wawancara

Dengan melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan responden atau pihak-pihak dari HALIM LEARNING CENTRE, konsumen dan pelaku usaha.

c. Studi pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

E. Metode analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu “Segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh”.

Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan. “Analisis ini dilakukan dengan bersamaan proses data. Adapun model analisis yang digunakan yaitu model analisa interaktif yang didukung proses metode-metode, kajian ulang dan meliputi praktek- praktek yang biasanya diikuti untuk memperkirakan validitas dan reliabilitas temuan-temuan penelitian”.

Sedangkan yang dimaksud dengan metode analisis interaktif, ialah model analisa yang terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal tidak penting yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.
- b. Sajian data, yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.
- c. Kesimpulan, yaitu setelah memahami maksud berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pertanyaan-pertanyaan, alur sebab akibat akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan²⁸

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perjanjian Kontrak Garansi Uang Kembali Lulus UN yang Memenuhi Syarat Keabsahan Suatu Perjanjian

1. Proses Pemberian Garansi Uang Kembali

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak William selaku Manager di HLC proses garansi adalah sebagai berikut :²⁹

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 1999. Hlm 8

- a. Minimal kehadiran 90% dari total pertemuan tatap muka belajar di HLC
- b. Tatap muka @ 90 menit
- c. Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat diambil kembali dengan alasan apapun
- d. Garansi uang kembali 100% lulus UN

Dalam hal ini terlihat bahwa dalam perjanjian terdapat hal yang bertentangan dimana terdapat 2 hal yang bertentangan yaitu :

1. Garansi Uang Kembali 100% Lulus UN
2. Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat diambil kembali dengan alasan apapun

Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila :

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak William selaku Manager Halim Learning Centre Pada Hari Senin tanggal 25 Agustus 2014

- 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;

- 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
- 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- 7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- 8) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran³⁰;

Menurut pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:

- a) Berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

³⁰ <http://irmadevita.com/2012/klausula-baku-vs-perlindungan-terhadap-konsumen/>

ujarankan;

- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya³¹.

Dalam hal ini, untuk mencegah terjadinya konflik ada baiknya pelaku usaha memberikan informasi yang jelas mengenai perjanjian dan dalam perjanjian mengenai uang yang tidak dapat kembali dengan alasan apapun sebaiknya dihapus. Berdasarkan pengamatan di lapangan klausa tersebut ditulis dikarenakan banyak yang meminta uang kembali saat peserta didik tidak ingin melanjutkan bimbingan belajar. Namun klausa tersebut tetap tidak diperbolehkan karena dalam sebuah perjanjian

³¹ Pasal 18 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a. Minimal kehadiran 90% dari total pertemuan tatap muka belajar di HLC
- b. Tatap muka @ 90 menit
- c. Biaya bimbingan tidak dapat dikembalikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Tidak hadir dibawah 90% dari jadwal yang ditentukan
 - 2. Murid tidak mengikuti pelajaran dan beritikad buruk

- d. Garansi uang kembali 100% lulus UN, apabila murid telah mengikuti pelajaran namun tidak lulus. Uang kembali langsung diberikan dengan menunjukkan bukti surat ketidaklulusan.

Dalam perjanjian garansi lulus UN biasanya hanya tertera informasi lebih lanjut dapat bertanya kepada *Customer Service*. Hal ini tidak sesuai dengan hukum perjanjian karena dalam sebuah perjanjian harus tertera ketentuan secara detail dan spesifik sehingga dapat meminimalkan konflik.

2. Syarat Keabsahan Suatu Perjanjian terhadap Proses Perjanjian Kontrak Garansi

Uang Kembali

³² Hasil wawancara dengan Bapak William selaku Manager Halim Learning Centre Pada Hari Senin tanggal 1 September 2014

H

- Mengisi formulir pendaftaran
- Membayar biaya pendaftaran Rp. 100.000
- Diskon ranking 1 s/d 3 Rp. 500.000
- Diskon ranking 4 s/d 5 Rp. 300.000
- Membawa fotokopy raport semester 2 TP 2012-2013.

Biasanya dalam pengisian formulir dilakukan oleh anak didik yang ingin mendaftar. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat yaitu, mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:

³³ Hasil wawancara dengan Bapak William selaku Manager Halim Learning Centre Pada Hari Selasa tanggal 2 September 2014

membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.

2. Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (“Undang-undang Perkawinan”): Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.

- b. Mereka yang berada di bawah pengampuan.

- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).
 - d. Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
3. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
 4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban³⁴
- Syarat No.1 dan No.2 disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat No.3 dan No.4 disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian.

Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.

Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut.

Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Oleh karena itu, dalam melakukan pembacaan dan penandatanganan perjanjian kontrak seharusnya dilakukan oleh orang tua peserta didik dalam bimbingan belajar. Apabila tidak melalui tanda tangan orang tua sebaiknya tidak melaksanakan perjanjian.

B. Syarat dan Ketentuan Garansi Uang Kembali Lulus UN yang Memenuhi Keadilan

Berikut adalah Syarat dan Ketentuan yang seharusnya dicantumkan dalam perjanjian garansi uang kembali lulus UN yang memenuhi keadilan:

Syarat perjanjian garansi uang kembali lulus UN adalah :

1. Perjanjian ditanda tangani oleh kedua pihak yang bersangkutan, yaitu :
orang tua murid dan orang yang menjadi wakil atas nama perusahaan bimbingan belajar. Dimana murid dan orang tua murid dapat memenuhi ketentuan yang tertera dalam perjanjian.

³⁴ Pasal 1320 KUH Perdata

iaya
an.

3. Pihak bimbingan belajar memberikan dokumen asli perjanjian kepada orang tua sebagai bukti klaim garansi.

Ketentuan Klaim Garansi Uang Kembali Lulus UN :

1. Menyerahkan bukti surat ketidaklulusan dan bukti perjanjian untuk diganti dengan klaim uang yang telah dibayarkan saat perjanjian.
2. Murid mengikuti pelajaran yaitu :

1. Mengikuti 90% jadwal kelas yang ditentukan atau diberi toleransi ketidakhadiran maksimal 3 x pertemuan.
 2. Mengikuti jadwal 90 menit per pertemuan
 3. Mengikuti seluruh pelajaran dengan konsentrasi dan bebas peringatan dari guru yang bersangkutan. (Surat peringatan dari guru akan melaporkan kelakuan dan perkembangan anak dalam mengikuti pelajaran, apabila melakukan pelanggaran dalam kegiatan belajar mengajar)
 4. Orang tua dapat memenuhi panggilan dan mengadakan rapat kdengan guru secara kekeluargaan untuk membahas kelakuan dan perkembangan murid di tempat bimbingan demi kebaikan bersama.
3. Pengembalian dana apabila murid tidak lulus UN adalah 5 hari kerja sejak penyerahan bukti ketidaklulusan. Jumlah uang yang dikembalikan adalah uang bimbingan selama 1 tahun (tidak termasuk uang buku dan administrasi)
 4. Apabila ada informasi yang tidak jelas mengenai perjanjian harap bertanya terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan yang sah.

Dengan syarat dan ketentuan di atas, maka baik pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan karena pencantuman yang lebih detail dalam perjanjian sehingga lebih terjamin keabsahannya.

Syarat dan ketentuan setelah melakukan analisis permasalahan telah memenuhi keadilan karena telah memenuhi Undang – Undang dan memenuhi syarat keabsahan dan kepastian hukum, dimana dalam perjanjian dilakukan oleh pihak yang memenuhi kecakapan dan kepastian diperoleh kedua belah pihak apabila hasil bimbingan belajar tidak sesuai dengan keinginan kedua belah pihak baik dari hal menyelesaikan masalah ketidاكلulusan siswa maupun keseriusan siswa dalam mengikuti pelajaran dapat diawasi.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Proses perjanjian kontrak garansi uang kembali lulus UN memenuhi syarat keabsahan suatu perjanjian apabila pencantuman yang lebih detail dalam perjanjian dan memenuhi syarat kecakapan pihak – pihak yang bersangkutan sehingga lebih terjamin keabsahannya atau memenuhi pasal 1320 KUH

Perdata mengenai kesepakatan dan kecakapan pihak – pihak yang bersangkutan.

2. Syarat dan ketentuan setelah melakukan analisis permasalahan yang memenuhi keadilan adalah perjanjian dilakukan oleh pihak yang memenuhi kecakapan dan kepastian diperoleh kedua belah pihak apabila hasil bimbingan belajar tidak sesuai dengan keinginan kedua belah pihak baik dari hal menyelesaikan masalah ketidaklulusan siswa maupun keseriusan siswa dalam mengikuti pelajaran dapat diawasi.

B. Saran

1. Seharusnya dalam perjanjian garansi uang kembali harus terjamin keabsahan hukum perjanjian dan kepastian hukum perlindungan konsumen karena terdapat transaksi dalam bentuk uang tunai.
2. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menandatangani perjanjian dan pelaku usaha harus memberikan surat kontrak dan menjelaskan secara detail isi di dalam surat tersebut untuk meminimalkan konflik di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badzulahman Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Budiono Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010

Gunawan Johannes, *Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2003

- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1992
- Moleong Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999
- Patrik Purwahid, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 1987
- Sjahdeni Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bank Indonesia, Jakarta, 1993
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982
- Sutedi Andrian, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008

B. Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang KUH Perdata

C. Internet

<http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=Sanksi-Pidana-UU-Perlindungan-Konsumen>

<http://irmadevita.com/2012/klausula-baku-vs-perlindungan-terhadap-konsumen/>

